



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MEN KARTINI, bertempat tinggal di Banjar Pulesari Kangin, Desa Peninjaoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Jenis Kelamin Perempuan, Umur kurang lebih 70 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI;**

I MADE KERTANA, bertempat tinggal di Banjar Pulesari Kangin, Desa Peninjaoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 41 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Hindu; selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TURUT TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI;**

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada I Wayan Wira,S.H., KD Dewantara Rata,S.H., dan Nyoman Sari Astawa,S.H., Advokat, berkantor di Rata Law Office, beralamat di Jalan Mohammad Hatta No.99 LC Subak Aya, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2019 yang selanjutnya juga disebut sebagai **PARA PEMBANDING ;**

M e l a w a n :

I KOMANG KICEN, bertempat tinggal di Banjar Pulesari Kangin, Desa Peninjaoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli,

Halaman. 1 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pulesari Kangin, 20 Mei 1980, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Eka Suwecantara, S.H., Yan Piter Simatupang, S.H., Sri Winarti, S.H., I Gst Agung Indra Mahendra, S.H., Konsultan Hukum dan Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Ni Made Sumiati, S.H & Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI /TERGUGAT REKONPENSI ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 1 Agustus 2019 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Bli, yang pada persidangan tanggal 27 Agustus 2019 telah diadakan perubahan pada posita/fundametum petendi gugatan, mengajukan gugatan berdasarkan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Nang Tegteg (alm) merupakan bapak kandung dari Penggugat dan Nang Sripada merupakan paman Penggugat, keduanya bersaudara yang tinggal sebagai salah satu warga Desa Pakraman Pulesari, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dan merupakan salah satu dari pengempon Pura Puseh Dadia Pasek kubakal dan Pasek Kayu Selem yang memperoleh bagian tanah Pelaba Pura tersebut dan tanah Pelampuh Karang untuk ditempati dan dikelola;

Halaman. 2 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Nang Tegteg (alm) mendapat sebidang tanah pelaba Pura Puseh Dadia Pasek Kubakal dan Pasek Kayu Selem dan Nang Sripada memperoleh sebidang tanah Pelampuh Karang, sebagai berikut :
 - a. Tanah Pelaba Pura Puseh Dadia Pasek Kubakal dan Pasek Kayu Selem bagian dari Nang Tegteg (alm) yang terletak di Desa Pakraman Pulesari, Desa Peninjaoan, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : I Nyoman Kaler;
 - Sebelah Timur : Ketut Nadi;
 - Sebelah Selatan : I Ketut Mariana;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - b. Tanah Pelampuh Karang, bagian dari Nang Sripada yang terletak di Desa Pakraman Pulesari, Desa Peninjaoan, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : I Wayan Kandra;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : I Komang Ada;
3. Bahwa Nang Tegteg (alm) meninggalkan seorang anak yang bernama Komang Kicen (Penggugat) yang mewarisi hak dan kewajiban sebagai pengempon Pura Puseh Dadia Pasek Kubakal dan Pasek Kayu Selem;
4. Bahwa Nang Suweta, Nang Kartini (alm), Nang Gama, Nang Renteb (alm), Nang Sridana, Nang Reki (alm) dan Nang Punduh merupakan bersaudara kandung serta keluarga dari Tergugat yang tinggal sebagai warga Desa Pakraman Pulesari, Desa Peninjaoan, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dan merupakan salah satu dari pengempon Pura Puseh Desa dan Pura Puncak Sari yang memperoleh bagian tanah Pelaba Pura untuk ditempati dan dikelola;

Halaman. 3 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Nang Suweta dan keluarga mendapat sebidang tanah pelaba Pura Puseh Desa dan sebidang tanah pelaba Pura Puncak Sari, sebagai berikut:

a. Tanah Pelaba Pura Puseh Desa bagian dari Nang Suweta dan keluarga dengan luas 4850 m² (empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Pakraman Pulesari, Desa Peninjaoan, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ketut Pica;
- Sebelah Timur : Nang Trima;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Pelaba Pura Puncak Sari;

Yang selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa I ;

b. Tanah Pelaba Pura Puncak Sari bagian dari Nang Suweta dan keluarga dengan luas 4362m² (empat ribu tiga ratus enam puluh dua meter persegi), terletak di Desa Pakraman Pulesari, Desa Peninjaoan, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ratmini / I Wayan Serinteg;
- Sebelah Timur : Pelaba Pura Puseh Desa;
- Sebelah Selatan : Nyoman Punduh;
- Sebelah Barat : Jalan;

Yang selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa II ;

Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Tanah-Tanah Sengketa;

6. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 1978 antara Nang Tegteg (alm) dan Nang Sripada (keluarga Penggugat) melakukan penukaran sebidang tanah Pelaba Pura Pura Puseh Dadia Pasek Kubakal dan Pasek Kayu Selem, sebidang tanah Pelampah Karang ditambah 2 (dua) ekor sapi dan uang sejumlah Rp. 75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan Nang Suweta dan keluarganya (keluarga Tergugat) yang memiliki 2 (dua) bidang tanah dimana 1

Halaman. 4 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bidang merupakan Pelaba Pura Puseh Desa dan 1 (satu) bidang tanah Pelaba Pura Puncak Sari yang dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 21 Juni 1978;

7. Bahwa setelah terjadinya tukar-menukar tersebut, Nang Tegteg (alm) ayah dari Penggugat membangun sebidang rumah untuk tempat tinggal di atas tanah-tanah hasil penukaran tersebut. Sampai saat ini bekas bangunan sebidang rumah tersebut masih ada di atas tanah tersebut;
8. Bahwa, setelah hasil penukaran tersebut bagian tanah yang diperoleh oleh Nang Suweta yaitu sebidang tanah Pelampuh Karang, yang sudah dijual kepada Nengah Jata dan dijual kembali oleh Nengah Jata kepada Nang Badri yang saat ini ditempati oleh anaknya bernama I Made Selamat. Sedangkan untuk saudara-saudara dari Nang Suweta masing-masing telah mendapatkan bagian dari hasil penukaran tersebut;
9. Bahwa, Men Kartini (Tergugat) yang merupakan istri dari Nang Kartini (alm) atau merupakan Ipar dari Nang Suweta mengatakan 2 (dua) bidang tanah yaitu sebidang tanah pelaba Pura Puseh Desa dan sebidang tanah pelaba Pura Puncak Sari yang ditukarkan dengan Nang Tegteg (alm) dan Nang Sripada (keluarga Penggugat) tersebut digadaikan dan akan ditebus oleh Tergugat, padahal tanah tersebut telah terjadi tukar menukar antara Nang Suweta dan keluarganya dengan Nang Tegteg (alm) dan Nang Sripada (keluarga Penggugat) berdasarkan Kwitansi tertanggal 21 Juni 1978;
10. Bahwa, Tergugat dan suaminya (Nang Kartini) sudah lama tinggal di Kabupaten Tabanan dan baru beberapa tahun ini kembali ke Desa Pakraman Pulesari, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Tergugat yang notabene merupakan warga baru pindah dan tinggal di Desa Pakraman Pulesari sehingga kewajiban ayah-ayahan sebagai warga Desa Pakraman Pulesari jarang dilakukan Tergugat tetapi dengan semena-mena mengklaim Tanah yang sudah terjadi tukar-menukar antara Nang Tegteg (alm) dan Nang Sripada (keluarga Penggugat) dengan Nang Suweta sekeluarga tersebut berdasarkan kwitansi tertanggal 21 Juni 1978;

Halaman. 5 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas sikap dari Tergugat tersebut pihak Penggugat merasa sangatlah dirugikan karena secara sah penggarap/pengempon dari tanah tersebut dan Tergugat tidak mengindahkan isi dari Kwitansi tukar menukar tersebut ;
12. Bahwa antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat beberapa kali telah melakukan penyelesaian masalah melalui mediasi yaitu :
 - a. Sekiranya tanggal 7 bulan Agustus tahun 2018 dilakukan mediasi (rapat koordinasi) antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Prebeker Peninjoan yang langsung di mediasi oleh bapak prebeker Desa Peninjoan;
 - b. Sekiranya tanggal 27 bulan November tahun 2018 dilakukan mediasi (rapat koordinasi) antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Camat Tembuku untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
 - c. Sekiranya tanggal 26 bulan April tahun 2019 dilakukan mediasi (rapat koordinasi) antara Penggugat dan Tergugat di Pemerintah Kabupaten Bangli yang langsung di mediasi oleh Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Bangli ;Akan tetapi semua proses mediasi/koordinasi tersebut diatas tidak mampu menyelesaikan permasalahan oleh karena Tergugat tetap kukuh dan tidak mengakui terjadinya tukar menukar terhadap Tanah-Tanah Sengketa;
13. Bahwa, dalam Rapat kordinasi di luar tanggal pada poin 12 (dua belas) diatas, pada tanggal 02 April 2018 Camat tembuku mendatangi kediaman Nang Suweta untuk menanyakan secara langsung perihal tanah tersebut. Setelah terjadinya pertemuan tersebut Camat tembuku menyatakan bahwa memang benar tanah tersebut telah terjadi tukar menukar;
(Point 13 ini pada awalnya tidak dicantumkan di gugatan yang sebelumnya, saat ini kami cantumkan sebagai penambahan dalam posita) ;
14. Bahwa Turut Tergugat yang menjabat sebagai Bendesa Adat Desa Pakraman Pulesari, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, hingga saat ini yang merupakan Kerabat dari Tergugat membuat suatu Keputusan Bendesa No. 02/DPS/2018 tertanggal 04 Desember 2018 yang dikeluarkan

Halaman. 6 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak tanpa adanya paruman (musyawarah) / persetujuan bersama dari masyarakat Desa Pakraman Pulesari, yang memutuskan bahwa Tanah-tanah Sengketa tersebut dibagi menjadi dua bagian dimana yang satu bagian untuk Penggugat dan satu bagian lagi untuk Tergugat ;

15. Bahwa, Keputusan Bendesa No. 02 DPS/2018 tertanggal 4 Desember 2018 tersebut sangatlah merugikan Penggugat dan terjadi ketidakadilan terhadap Penggugat oleh karena Tanah-tanah Sengketa tersebut telah terjadi tukar menukar yang sah berdasarkan kwitansi tertanggal 21 Juni 1978 tersebut;

16. Bahwa Tergugat saat ini telah menguasai dan menggarap Tanah-Tanah Sengketa akibat dikeluarkannya Keputusan Bendesa No. 02 DPS/2018 tertanggal 4 Desember 2018 tersebut yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik materiil maupun immateriil yaitu :

a. Materiil:

Bahwa Tergugat telah mengambil sebagian Tanah-tanah Sengketa yang kalau dikelola menghasilkan sejumlah Rp. 55.000.000,00. (lima puluh lima juta rupiah) sekali panen sehingga kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah Rp. 55.000.000,00. (lima puluh lima juta rupiah);

b. Immateriil :

Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat merampas sebagian Tanah-tanah Sengketa yang dikelola Penggugat sekitar 41 tahun lalu yang telah terjadi tukar menukar dengan berdasarkan kwitansi tukar menukar tertanggal 21 Juni 1978, menimbulkan kerugian moriil terhadap Penggugat yang tidak dapat secara pasti dinilai dengan uang atau materiil, tetapi secara mental mengganggu pikiran Penggugat serta perasaan was-was yang menghantui, karena itu berdasarkan kelayakan / kewajaran dan/atau kepatutan, maka tidak berlebihan jika diperkirakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00. (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

Halaman. 7 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian yang dialami oleh Penggugat secara keseluruhan adalah:
Rp.55.000.000,00. + Rp.1.500.000.000,00. = Rp.1.555.000.000,00. (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

18. Bahwa perbuatan Turut Tergugat mengeluarkan Keputusan Bendesa No. 02 DPS/2018 tertanggal 4 Desember 2018 tanpa secara sepihak tanpa persetujuan masyarakat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan wajib untuk tunduk dengan segala isi putusan dari perkara *a quo*;
19. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara *a quo* serta Tanah-Tanah Sengketa tidak dialih tangankan oleh Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian yang diderita Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangli untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Tanah-Tanah Sengketa ;
20. Bahwa untuk mengurangi kerugian yang diderita oleh Penggugat maka Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak daripadanya untuk segera mengosongkan Tanah-Tanah Sengketa (*lasia*);
21. Bahwa untuk terjaminnya kepastian dalam memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,00. (Satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan ini dibacakan sampai dilaksanakannya putusan oleh Tergugat ;
22. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaar bij voorad*);

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman. 8 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Nang Tegteg (alm);
3. Menyatakan hukum Penggugat sebagai penggarap yang sah atas hak dan kewajiban atas Tanah-tanah Sengketa sebagai tanah pelaba pura ;
4. Menyatakan hukum bahwa semua tanah-tanah sengketa yaitu :
 - a. Tanah Pelaba Pura Puseh Desa bagian dari Nang Suweta dan keluarga dengan luas 4850m² (empat ribu delapan ratuslima puluh meter persegi), terletak di Desa Pakraman Pulesari, Desa Peninjaoan, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ketut Pica;
 - Sebelah Timur : Nang Trima;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Pelaba Pura Puncak Sari;

Yang selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa I ;

- b. Tanah Pelaba Pura Puncak Sari bagian dari Nang Suweta dan keluarga dengan luas 4362m² (empat ribu tiga ratus enam puluh dua meter persegi), terletak di Desa Pakraman Pulesari, Desa Peninjaoan, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ratmini / I Wayan Serinteg;
 - Sebelah Timur : Pelaba Pura Puseh Desa;
 - Sebelah Selatan : Nyoman Punduh;
 - Sebelah Barat : Jalan;

Yang selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa II ;

Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Tanah-Tanah Sengketa adalah tanah yang secara sah merupakan penguasaan/digarap oleh Penggugat;

Halaman. 9 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum Keputusan Bendesa No. 02 DPS/2018 tertanggal 4 Desember 2018 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menyatakan penguasaan Tergugat atas tanah-tanah sengketa tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.1.555.000.000,00. (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat ;
8. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara *a quo* yang telah diletakkan terhadap tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada di atas Tanah-Tanah Sengketa yang dikuasai Tergugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah 1.000.000,00. (satu juta rupiah) setiap hari, jika Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara *a quo* ;
11. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah-Tanah Sengketa (*lasia*), selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara utuh sempurna dan tanpa syarat apapun juga;
12. Menyatakan hukum Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan Turut Tergugat I melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorad*) ;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman. 10 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Bli, tanggal 19 Desember 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi ;

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Nang Tegteg (almarhum);
3. Menyatakan hukum Penggugat sebagai penggarap yang sah atas hak dan kewajiban atas Tanah-tanah Sengketa sebagai tanah pelaba pura ;
4. Menyatakan hukum bahwa semua tanah-tanah sengketa yaitu :
 - a. Tanah Pelaba Pura Puseh Desa bagian dari Nang Suweta dan keluarga dengan luas 4850 m² (empat ribu delapan ratuslima puluh meter persegi), terletak di Desa Pakraman Pulesari, Desa Peninjaoan, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ketut Pica;
 - Sebelah Timur : Nang Trima;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Pelaba Pura Puncak Sari;Yang selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa I ;
 - b. Tanah Pelaba Pura Puncak Sari bagian dari Nang Suweta dan keluarga dengan luas 4362m² (empat ribu tiga ratus enam puluh dua meter persegi), terletak di Desa Pakraman Pulesari, Desa Peninjaoan, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman. 11 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Ratmini / I Wayan Serinteg;
- Sebelah Timur : Pelaba Pura Puseh Desa;
- Sebelah Selatan : Nyoman Punduh;
- Sebelah Barat : Jalan;

Yang selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa II, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Tanah-Tanah Sengketa. Adalah tanah yang secara sah merupakan penguasaan/digarap oleh Penggugat;

5. Menyatakan hukum Keputusan Bendesa 03/DP.PLS/XII/2018 tentang hak dan kewajiban tanah Pelaba Pura Puseh dan Pura Desa Bale Agung tertanggal 4 Desember 2018 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menyatakan penguasaan Tergugat atas tanah-tanah sengketa tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara *a quo* ;
8. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah-Tanah Sengketa (*lasia*), selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara utuh sempurna dan tanpa syarat apapun juga;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.175.000,00. (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 92 / Pdt.G/Banding/2019/PN.Bli. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli

Halaman. 12 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Para Pembanding semula Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangli Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Bli. tanggal 19 Desember 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/PDT/G/2019/PN.Bli. yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat Kompensi dan Turut tergugat Kompensi / para Penggugat Rekonpensi tertanggal 19 Desember 2019, dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 3 Pebruari 2020 Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Bli ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 10 Pebruari 2020 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa para Pembanding pada tanggal 10 Pebruari 2020 sebagaimana yang termuat dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Bli ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Bli. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli, telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, masing-masing dengan surat

Halaman. 13 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tertanggal 10 Januari 20120 dan tanggal 14 Januari 2020 Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Bli.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari para Pembanding semula Tergugat Kompensi dan turut Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 19 Desember 2019, Nomor 92/Pdt.G/2019/ PN.Bli yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan tersebut baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bangli telah keliru dalam putusannya yang mengatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Sekarang Pembanding dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi/Sekarang Turut Pembanding menyatakan obyek perkara *a quo* tanah sengketa I dengan tanah sengketa II, menjadi satu bagian Tanah Pelaba Pura Desa dan Pura Desa Bale Agung, karena tanah yang disengketakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Sekarang Terbanding, memang sebenarnya dan secara faktual tanah tersebut adalah Pelaba Pura Puseh Desa dan Pura Puseh Bale Agung, dan tidak ada Pelaba Pura Puncak Sari yang hilang. Karena Pelaba Pura Puncak Sari sampai saat ini yang sudah dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Sekarang Terbanding sudah ditempai dan setelah terjadinya tukar-menukar berdasarkan Kuwitansi/surat tukar-menukar tanah Pelaba Pura tanggal 21 Juni 1978 (P.2) dan sejak itupun NANG TEGTEG ngayah melaksanakan kewajiban di Pura Puncak Sari yang sekarang dilanjutkan oleh I KOMANG KICEN.

Halaman. 14 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan masalah NANG TEGTEG pernah membangun di atas Tanah Pelaba Pura Desa dan Pura Desa Bale Agung tidak dapat disimpulkan secara serta merta sebagai Tanah Pelaba Pura Puncak Sari karena tidak ada alat bukti yang membuktikan kapan membangun dan atas dasar apa NANG TEGTEG membangun? Sedangkan yang terbukti dipersidangan diatas Tanah Pelaba Pura Desa dan Pura Desa Bale Agung, yang pernah digadai oleh NANG PATRA sebagai Mertua NANG TEGTEG, dan tidak ada hubungan dengan tukar-menukar berdasarkan Kuwitansi tukar-menukar tersebut ;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Bangli dalam putusannya pada halaman 24-25, keliru didalam memahami pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Sekarang Pembanding dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi/Sekarang Turut Pembanding, memang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Sekarang Pembanding dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi/Sekarang Turut Pembanding mengakui obyek yang sama ditujukan dalam pemeriksaan setempat yang disengketakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Sekarang Terbanding, namun bila dihubungkan dengan alasan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Sekarang Terbanding yang mendalilkan gugatan tukar-menukar berdasarkan Kuwitansi tanggal 21 Juni 1978 (P.2), tidak ada hubungannya karena Tanah Pelabe Pura Puncak Sari sebagai penukar sudah diserahkan oleh NANG KARTINI dan keluarganya kepada NANG TEGTEG yang sekarang sudah ditempati oleh I KOMANG KICEN, bukan tanah Pelaba Pura yang disengketakan sekarang;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Bangli keliru dalam putusannya menggunakan Yuriprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentang perkara yang sama sebagai rujukan dalam perkara ini, khususnya menyangkut masalah batas-batas dan luas tanah yang disengketakan jelas tidak sama seperti yang dimaksud oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1497 K/SIP/1983 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3197 K/SIP/1983. Dalam substansi berbeda dengan pertimbangan hukum Putusan

Halaman. 15 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli, mengapa Pengadilan negeri Bangli dalam putusannya dapat menyatakan obyek sengketa sudah benar? Padahal yang dijadikan dasar gugatan adalah Kwitansi tukar-menukar tanggal 21 Juni 1978 (P.2) seluas ± 32 are, padahal yang digugat status tanah yang lain yaitu tanah pelaba Pura Puseh Desa dan Pura Desa Bale Agung seluas ±91 are. Maka berdasarkan fatka ini sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Bangli haruslah dibatalkan ;

4. Bahwa Pengadilan Negeri bangli dalam Putusannya halaman 31, menyimpang dari substansi pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, karena Putusan Pengadilan Negeri Bangli justru cenderung tidak memenuhi rasa keadilan dan mencedraai nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat adat khususnya Desa Adat Pulesari Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Sebagai Berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Bangli dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Sekarang Terbanding berdasarkan gugatan Tukar-menukar dengan Kuwitansi tanggal 21 Juni 1978 (P.2) seluas ± 32 are mendapatkan hak atas tanah seluas ± 91 are ? ;
- Kenapa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Sekarang Terbanding yang mendasarkan gugatan Tukar-Menukar yang seharusnya berlaku terhadap penguasa tanah Pelaba Puncak Sari dan berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Bangli juga mengabulkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Sekarang Terbanding berhak terhadap Pelaba Pura Puseh Desa dan Pelaba Pura Desa Bale Agung? Padahal berdasarkan Kuwitansi tersebut obyek tukas-menukar jelas-jelas hanya menyangkut Pelaba Pura Puncak Sari ;

5. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Bangli yang tidak mempertimbangkan keterangan Saksi atas nama I NENGAH WENTEN yang mengetahui dan mengalami peristiwa Tukar-Menukar tanah Pelaba Pura Puncak Sari yang

Halaman. 16 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kuwitansi tanggal 21 Juni 1978 (P.2) yang secara tegas telah menerangkan bahwa tanah Pelaba Puncak Sari Sebagai Penukar dari NANG KARTINI dan keluarganya kepada NANG TEGTEG adalah terletak diatas/tempat lain dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jurang
- Timur : Tanah NANG BUKTI
- Selatan : Jalan
- Barat : Tanah Alm. BAPA PATRA

(Bukti Tambahan Terlampir)

bukan tanah yang disengketakan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Sekarang Terbanding I KOMANG KICEN sebgagai obyek tukar-menukar tersebut. Dan Pelaba Pura Puncak Sari tersebut sudah ditempati sejak tukar-menukar oleh NANG TEGTEG yang sekarang diteruskan oleh I KOMANG KICEN/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Sekarang Terbanding sebagai anaknya. Kalau keterangan saksi I NENGAH WENTEN di hubungkan dengan Kuwitansi tukar-menukar tanggal 21 Juni 1978 (P.2) sudah cukup dua alat bukti ini membuktikan secara terang benderang bahwa obyek tukar-menukar berdasarkan kuwitansi tersebut adalah berbeda, sehingga sangatlah jelas gambarannya dimana Tanah Pelaba Pura Puseh Desa dan Pelaba Pura Desa Bale Agung memiliki persoalan yang berbeda dan tidak dapat ditarik-tarik sebagai Tanah Pelaba Pura Puncak Sari yang dikaburkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Sekarang Terbanding yang mengidentifikasi menjadi dua bagian sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Sekarang Terbanding yaitu :

- Tanah sengketa I adalah Pelaba Pura Puseh Desa dan,
- Tanah sengaketa II adalah Pelaba Pura Puncak Sari.

Padahal sudah sangat jelas letak berbeda dan luasnya pun sangat jauh berbeda berdasarkan kuwitansi tukar-menukar tanggal 21 Juni 1978 (P.2) luas Pelaba Pura Puncak Sari adalah ±32 are, sedangkan tanah Pelaba Pura Puseh Desa dan Pelaba Pura Desa Bale Agung yang sekarang dimaksud sebagai

Halaman. 17 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Sekarang Terbanding luasnya ±91 are, apalagi berdasarkan keterangan penglingsir setempat bukti (T-5) secara jelas menerangkan bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Sekarang Terbanding adalah Pelaba Pura Puseh Desa dan Pelaba Pura Desa Bale Agung, bukan Berstatus Pelaba Pura Puncak Sari.

6. 1. Bahwa Secara keliru Pengadilan Negeri Bangli dalam mempertimbangkan hukumnya menyatakan MEN KARTINI mengakui Tanah sengketa digadaikan kepada NANG PATRA, dan gadai tersebut terbukti mengapa tanah yang digadai masih harus dipegang oleh pemegang gadai, padahal merujuk kepada ketentuan undang-undang No 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 ayat (1) menerangkan bahwa "barang siapa menguasai tanah-tanah dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan".

2. Kalaupun BAPA PATRA adalah kakek dari I KOMANG KICEN, IKOMANG KICEN adalah cucu dari garis Predana dan bukan garis Purusa, kenapa secara serta merta dipertimbangkan sebagai ahli waris yang berhak terhadap hak-hak peninggalannya NANG PATRA sangatlah keliru walaupun dalam pertimbangan hukumnya menyatakan ahli waris Purusa belum ada yang menyatakan keberatan tetapi tidak ada pula alasan pembenar ahli waris Predana secara serta merta berhak atas peninggalan pewaris yang bukan garis keturunan yang berhak.

7. Bahwa secara keliru pengadilan Negeri Bangli dalam putusannya halaman 40-42, karena menggunakan persangkaan-persangkaan padahal menurut ketentuan hukum acara perdata berdasarkan pasal 310 RBG, pasal 1915-

Halaman. 18 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1922 kitab undang-undang hukum perdata, masih terdapat alat bukti urutan 1 dan 2 (surat dan saksi) seperti yang telah terurai dalam memori poin 6, yang sudah secara jelas dapat membuktikan kaitan antara kuwitansi tanggal 21 Juni 1978 (P.2) dengan obyek tukar-menukar yang dimaksud dari kuwitansi adalah jelas-jelas berbeda obyek tukar-menukar dengan identifikasi tanah Pelaba Pura Puncak Sari seluas ±32 are terletak di atas (tempat lain), yang ditarik-tarik sebagai tanah sengketa berdasarkan kuwitansi tersebut adalah tanah Pelaba Pura Puseh Desa dan Pelaba Pura Desa Bale Agung seluas ± 91 are. ;

- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Sekarang Terbanding mengelabui dengan membuktikan dirinya menempati tanah sengketa berdasarkan membeli dari I NENGAH ADA sesuai bukti surat P-11, haruslah diperhatikan jual beli tersebut tahun 2015, sedangkan yang terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi I NENGAH WENTEN, I NYOMAN YUDA dan I DEWA NYOMAN TAGEL PA , Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Sekarang Terbanding sudah tinggal diatas tanah penukar Pelaba Pura Puncak Sari lama sebelum membeli tanah dari I NENGAH ADA yang secara keseluruhan letak tanah tersebut berada bersebelahan dengan tanah yang dahulu NANG KARTINI dan keluarganya serahkan kepada NANG TEGTEG yang secara langsung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Sekarang Pembanding ketahui dan alami karena bukti kuwitansi tersebut terjadinya tukar-menukar bukan pada obyek tanah sengketa dalam perkara *a quo* , maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Sekarang Terbanding haruslah ditolak seluruhnya, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Sekarang Terbanding telah ditolak Seluruhnya dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Sekarang Pembanding dan Semula Turut Tergugat Konvensi / Turut Penggugat Rekonvensi / Sekarang Turut Pembanding telah mampu

Halaman. 19 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan gugatannya maka sepatasnya gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya.

8. Bahwa secara keliru Putusan Pengadilan Negeri Bangli, pada halaman 43 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Putusan Bendesa Pakraman Pulesari No : 03/DP.PLS/XII/2018 Tentang Hak dan kewajiban Tanah Pelaba Pura Puseh dan Pelaba Pura Bale Agung, tidak berdasarkan paruman, karena putusan tersebut diatas telah di tindak lanjuti dengan surat keputusan Bendesa Pakraman Pulesari No : 01/DP.PLS/I/2019 Tentang Hak dan kewajiban Tanah Pelaba Pura Puseh dan Pelaba Pura Bale Agung, yang telah berdasarkan paruman krama pada tanggal 8 Januari 2019. Perlu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Sekarang Pemanding jelaskan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Sekarang Pemanding mau mentaati putusan Bendesa Adat Pulesari hanya berdasarkan etiked baik untuk menghakhiri sengketa dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Sekarang Terbanding (I KOMANG KICEN) walaupun esensi putusan Bendesa sebenarnya merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Sekarang Pemanding dan keluarga karena sesungguhnya tanpa putusan Bendesa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Sekarang Pemanding dan keluarga secara turun temurun sah mendapatkan hak terhadap tanah yang disengketakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Sekarang Terbanding, untuk menggarap dan melakukan kewajiban ngayahang di Pura Puseh Desa dan Pura Desa Bale Agung, dan justru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Sekarang Terbanding I KOMANG KICEN yang tidak memiliki alas hak untuk menggarap tanah sengketa, sehingga I KOMANG KICEN sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Sekarang Terbanding dan keluarganya tidak pernah tercatat sebagai Krama Pengayah di Pura Puseh dan Pura Bale Agung. Oleh karena I KOMANG KICEN tidak mau menghormati dan mentaati Putusan Bendesa maka dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi ingin mendapatkan haknya

Halaman. 20 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terhadap Tanah Pelaba Pura Puseh Desa dan Pelaba Pura Desa
Bale Agung;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Sekarang Pembanding dan Semula Turut
Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi/Sekarang Turut Pembanding,
Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk berkenan memeriksa perkara ini
selanjutnya memutuskan yang amarnya :

1. Menerima Permohonan Banding Tergugat Konvensi/ Penggugat
Rekonvensi/ Sekarang Pembanding dan Semula Turut Tergugat Konvensi/
Turut Penggugat Rekonvensi/ Sekarang Turut Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor
92/PDT.G/2019/PN.BLI tanggal 19 Desember 2019.
3. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat
Rekonvensi/ Sekarang Pembanding dan Semula Turut Tergugat Konvensi/
Turut Penggugat Rekonvensi/ Sekarang Turut Pembanding.
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua
tingkat.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula
Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Kontra Memori
Banding tertanggal 10 Pebruari 2020 yang pada pokoknya menolak alasan alasan
dalam Memori Banding para Pembanding dan menyatakan bahwa Putusan
Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 92 /Pdt.G/2019/ PN.Bli tanggal 19 Desember
2019 sudah tepat dan benar baik mengenai pertimbangan hukumnya, penerapan
hukumnya maupun tentang fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh
karena itu maka Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi
mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar menolak permohonan Banding dari para
Pembanding semula Tergugat Kompensi / para Penggugat Rekonpensi dan
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli No.92/ Pdt.G/2019 /PN.Bli
tersebut;

Halaman. 21 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 92/Pdt.G/2019/PN.Bli tanggal 19 Desember 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi tertanggal 22 Januari 2020 dan Kontra memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 10 Pebruari 2020 berpendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan kedua belah pihak yang berperkara adalah bahwa pihak Terbanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Nang teteg (orang tua Terbanding/Penggugat) dan Nang Sripada (paman Terbanding/Penggugat) pada tanggal 21 Juni 1978 telah melakukan tukar menukar tanah Pelaba Pura dengan Nang Suweta (pihak Pembanding/ Tergugat) yaitu berupa: tanah Pelaba Pura Puseh Dadia Pasek Kubakal dan Pasek Kayu Selem, sebidang tanah Pelampah Karang ditambah 2 (dua ekor) Sapi dan uang Rp.75.000,- ditukar dengan dua bidang tanah yaitu Pelaba Pura Puseh Desa dan Pelaba Pura Puncak sari (tanah sengketa) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat / Pembanding dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipihak lain dalil tersebut dibantah kebenarannya oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat jawabannya yang menyatakan bahwa terhadap tanah tanah sengketa tidak pernah dilakukan tukar menukar dengan siapapun termasuk pihak Terbanding semula penggugat ;

Halaman. 22 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Terbanding semula Penggugat agar Pembanding semula Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai tanah tanah sengketa dan juga menuntut agar keputusan Bendesa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat telah dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 92/ Pdt. G/2019/ PN.Bli tanggal 19 Desember 2019 dengan pertimbangan bahwa Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan dari Pembanding sebagaimana tersebut dalam poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa tanah sengketa I dan tanah sengketa II pada dasarnya adalah tanah Pelaba Pura Puseh desa dan Pura Puseh Bale Agung dan tidak ada Pelaba Pura Puncak sari yang hilang karena Pelaba Puncak Sari saat ini sudah dikuasai dan ditempati oleh Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi setelah terjadinya tukar menukar tanah, menurut Pengadilan Tinggi keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh karena persoalan mengenai tanah sengketa, luas dan batas batasnya telah diperjelas dengan adanya Pemeriksaan setempat dimana para pihak telah mengakui dan tidak mengajukan keberatannya, demikian juga mengenai rumah yang saat ini ditempati oleh Terbanding semula Penggugat yang menurut Pembanding semula Tergugat adalah tanah Pelaba Pura Puncak sari sebagai Penukar yang sudah diserahkan oleh Pembanding kepada Terbanding telah terpatahkan dengan adanya surat bukti T.2 tentang Data Krama Pengarep desa

Halaman. 23 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakraman Pulesari pada angka 52 yang menunjukkan bahwa Terbanding semula Penggugat membeli tanah warisan dari I Nengah Ada dan surat bukti P.11 tentang Surat pernyataan Jual Beli Tanah Laba Pura Puseh Desa yang membuktikan pula bahwa Terbanding semula Penggugat menempati tanah Pelaba Pura puseh Desa (bukan Pelaba Puncak sari) tersebut adalah karena membeli tanah warisan dari I Nengah Ada dan bukan karena tanah penukar;

Menimbang, bahwa keberatan dari Pemanding dalam memori Bandingnya poin 7 yang menyatakan bahwa jual beli tersebut terjadi pada tahun 2015 padahal Terbanding sudah menempati dan tinggal diatas tanah penukar lama sebelum Terbanding semula penggugat membeli dari I Nengah Ada menurut majelis hakim tidak dapat diterima karena hal tersebut adalah menjadi urusan / hubungan hukum antara Terbanding dengan I Nengah Ada tetapi yang jelas Terbanding I Komang Kincen tidak mungkin membeli tanah dari I Nengah Ada kalau memang tanah tersebut merupakan tanah penukar dari Pemanding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya dalam poin 4 dan 7 yang mempertanyakan bahwa gugatan dikabulkan berdasarkan kwitansi tanggal 21 juni 1978 dimana disitu disebutkan objek tukar menukar hanya menyangkut Pelaba Pura Puncak Sari seluas kurang lebih 32 are tapi kenapa mendapat hak atas tanah seluas kurang lebih 91 are? Terhadap hal tersebut majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati surat bukti P-2 berupa Kwitansi tanggal 21 juni 1978 yang ditandatangani oleh nang Kartini dkk serta diketahui oleh klian Pulasari ternyata terbukti bahwa didalam kwitansi/ pernyataan tersebut tertulis bahwa tanah penukarnya adalah Tanah Laba Pura Pucak Sari seluas 32 are dan tanah Laba Pura Puseh seluas ...(tidak jelas/ kabur) dst; dengan demikian telah jelas dan terbukti bahwa tanah sengketa sebagai mana tersebut dalam gugatan adalah obyek dari tukar menukar tanah;

Menimbang , bahwa dalam Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat telah dilampirkan pula surat bukti tambahan tertanda T-6, T-7 dan T-8 namun oleh karena surat surat bukti tersebut diajukan tidak melalui prosedur dan

Halaman. 24 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa diketahui oleh Terbanding sehingga Terbanding semula Penggugat tidak mendapatkan haknya untuk menanggapi surat bukti tersebut maka terhadap bukti tambahan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Pembanding dalam poin 8 dan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dimana didalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka Putusan pengadilan Tingkat Pertama dalam gugatan Kompensi dapat dipertahankan;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi pada pokoknya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam rekonsensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 92 /Pdt.G/ 2019/ PN Bli tanggal 19 Desember 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat Kompensi/Turut Tergugat Kompensi/para Penggugat dalam Rekonsensi tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman. 25 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum , **Rechts reglement voor de Buiten Gewesten (Rbg)**, serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Bli tanggal 19 Desember 2019 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat kompensi dan Turut Tergugat Kompensi/ para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : SENIN, tanggal 6 APRIL 2020 oleh kami : ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum dan TATIK HADIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 Januari 2020 Nomor 27/PDT/2020/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : K A M I S tanggal 9 APRIL 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh WAYAN RAHADIAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman. 26 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tersebut, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini .

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

ENNY INDRIYASTUTI,S.H.,M.Hum.

Ttd.

TATIK HADIYANTI,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ISTININGSIH RAHAYU,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

WAYAN RAHADIAN,S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1.Biaya Pemberkasan |Rp.134.000,00 |
| 2.Materai | Rp. 6.000,00 |
| 3.Redaksi |Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan resmi

Denpasar, April 2020

Panitera

I KETUT SUMARTA,S.H.,M.H.

NIP.19581231 198503 1047

Halaman. 27 dari.Hal 27 Putusan Nomor 27/Pdt/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

